

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 1

2005

SERI E

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 2004;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84, Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2004-2009.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Garut.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Garut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Garut yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang telah dipilih dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Garut.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Garut.
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan/atau tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah atau komisi atau badan kehormatan atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

**BAB II****KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD****Bagian Pertama****Acara Resmi****Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam setiap acara resmi memperoleh kedudukan protokoler.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
  - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah;
  - d. Acara resmi DPRD yang dihadiri oleh pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah daerah.

**Bagian Kedua****Tata Tempat****Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan badan dan/atau satuan kerja daerah lainnya.



**Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

**Pasal 5**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut ;

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

**Pasal 6**

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers /Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

**Pasal 7**

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilu sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

**Bagian Ketiga****Tata Upacara****Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat****Tata Penghormatan****Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima****Tata Pakaian****Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna penetapan Peraturan Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah/ janji Anggota DPRD, pelantikan Bupati dan peringatan-peringatan hari nasional /bersejarah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).

- (4) Dalam hal melaksanakan peninjauan lapangan anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (5) Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.
- (6) Dalam hal menghadiri acara-acara peringatan bersejarah berkaitan dengan Kabupaten Garut dan atau acara-acara kedaerahan lainnya, Pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Adat.

### **BAB III**

## **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama**

### **Penghasilan**

#### **Pasal 11**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

**Pasal 16**

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pajak Penghasilan dibebankan pada Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pajak Penghasilan tidak dibebankan pada Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua****Tunjangan Kesejahteraan****Pasal 17**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan, dapat diberikan layanan pemeliharaan kesehatan lainnya berupa general check up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Pimpinan DPRD.

**Pasal 18**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas Jabatan yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

**Pasal 19**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dan masing-masing Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

**Pasal 20**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah jabatan Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

**Pasal 23**

Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang refresentasi;



- b. bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

**Bagian Ketiga**  
**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 24**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. legislasi;
  - b. anggaran;
  - c. pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk membentuk persetujuan bersama;
  - b. menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Garut terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
  - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (5) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan :
  - a. kunjungan kerja;

- b. penyiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - c. peningkatan SDM dan profesionalisme;
  - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  - e. kegiatan kepanitiaan; dan
  - f. rapat-rapat fraksi.
- (6) Penetapan harga satuan dan standar belanja penunjang kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

#### **Pasal 26**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Panitia Anggaran memberikan saran dan pendapat atas rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD yang telah disusun Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Pasal 11, dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tersebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan, honor/insentif Pimpinan, Anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD;
  - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
  - c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan Bupati;
  - d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD;
  - e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan, perluasan /penambahan gedung kantor /rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan /peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan /peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah;
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

**Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VI****KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 29**

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penetapan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 7 Januari 2005  
BUPATI GARUT,**

t t d

**AGUS SUPRIADI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 7 Januari 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E**